

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI GARUT</b> Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG/Std.15/M.Plks/02
	<b>MANUAL PELAKSANAAN          STANDAR PENGELOLAAN          PENELITIAN</b>	Tgl. Terbit : 25/09/2021
		No. Revisi : -
		Jumlah hal. : 3

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

**INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

## I. Visi dan Misi

### Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

### Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

## II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian agar memenuhi/ sesuai standar yang ditetapkan.

## III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. Untuk semua Standar Pengelolaan Penelitian.

## IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. *Standard Operating Procedure (SOP)* adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, logis dan koheren.
3. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

## V. Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. LPM melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian.
2. LPM melakukan sosialisasikan isi Standar Pengelolaan Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. LPM mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau *SOP*, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Pengelolaan Penelitian melaksanakan kegiatan dengan menggunakan Standar Pengelolaan Penelitian sebagai tolak ukur.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.15/M.Plks/02	25/09/2021	-	2 dari 3 hal

## VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah:

No.	Pejabat	Penjelasan
1	Rektor ITG	Penanggungjawab pelaksanaan seluruh standar.
2	Kepala LPM	1. Mensosialisasikan isi Standar Pengelolaan Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 2. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau <i>SOP</i> , instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian.
3	Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Pengelolaan Penelitian	Melaksanakan kegiatan sesuai Standar Pengelolaan Penelitian.

## VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa *SOP* dan instruksi kerja kegiatan sesuai isi setiap Standar Pengelolaan Penelitian.

## VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. SK Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030.
6. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2025.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.15/M.Plks/02	25/09/2021	-	3 dari 3 hal